

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dapat mencukupi keseluruhan hidupnya karena Allah telah menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia. Islam menekankan kerja sama antara sesama umat manusia alam semesta yang diciptakan tuhan menjadi model kehidupan keseimbangan yang harmonis dan *kooperaif*, Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks dan manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas kerja sama dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mensejahterakan hidupnya, adakalanya kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi sehingga memerlukan transportasi dalam melakukan perpindahan.¹

Allah swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli sewa

¹Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.6

menyewa, bercocok tanam, atau usaha yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur. Jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum . dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh.²

Dalam hukum Islam sudah di atur mengenai aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antara berbagai kepentingan. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Diantara sarana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat banyak menggunakan sistem muamalah untuk memenuhi kebutuhan materi. Muamalah adalah sendi dimanapun setiap muslim akan diuji nilai kegamaan dan kehati-hatinya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt, sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan, sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan

² <https://www.Elpas.com/2017/apa-itu-Gojek.Html>

menjadi haknya (harta haram) selagi mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Muamalah adalah suatu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju dimasalalu, merupakan satu bagian dari syariat Islam yaitu yang mengatur kehidupan manusia, masyarakat dan alam berkenan dengan keadaan dan kewajiban. Muamalah juga dapat diartikan sebagai tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli. Sewa menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, bersifat dan usaha lainnya.³

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam segala aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, contohnya dari surat menyurat melewati tukang pos hingga telepon antar suara, dari mencuci disungai hingga mencuci otomatis dimesin cuci, dari masak dengan kayu bakar hingga memasak menggunakan tenaga listrik. Kemajuan teknologi sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2015), h, 01

manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaatnya.⁴

Dari perkembangan teknologi banyak membuka peluang kerja bagi pengangguran atau menjadi *alternatif* yang mudah bagi para pekerja dibidang jasa, karena melalui telepon yang canggih yang disebut *smartphone*, dengan didukung oleh signal internet akan mempermudah komunikasi, sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli online. Bahkan perbedaan jarak yang jauhpun tidak menjadi kendala lagi sebab banyak yang menawarkan jasa kirim barang dari maraknya jual beli online tersebut.

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi informasi diantaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaanya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya.

⁴ <http://sites.google.com/site/escamprul002/perkembangan-teknologi>

Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna smartphone dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Manajemen Go-Jek. Go-Jek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis online.⁵

Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek, Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makariem. Saat ini gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan juni 2016, aplikasi gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di *Google Play* pada sistem android. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *Gopay*.

Fenomena kehadiran Go-Jek ditengah masyarakat cukup dirasakan pada masyarakat Serang. Go-Jek di tengah kesibukan serta kemacetan yang kerap terjadi di jalan, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat

⁵ Endrik Safudin, tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan jasa grabfood (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, fakultas Syariah 2019)

menempuh jalan-jalan kecil, Go-Jek menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.⁶

Faktor yang mendorong masyarakat lebih memilih dan menyukai Go-Jek adalah persepsi masyarakat yang menilai bahwa Go-jek lebih praktis dibanding ojek konvensional, para penggunaanya dapat memesan via internet tanpa harus terjun kelapangan untuk mencari ojek, pelanggan juga merasa aman karena Go-Jek ini telah terintegrasi dibawah naungan institusi sehingga kepercayaan pelanggan akan lebih besar, serta tarif yang telah terstandarkan sehingga pelanggan tidak perlu melakukan tawar menawar *driver* sama dengan Go-Food masyarakat bisa dengan mudah membeli makanan tanpa harus keluar rumah dengan adanya Go-Food masyarakat merasa lebih mudah membeli makanan sekalipun jaraknya jauh atau dekat.

Salah satu *fitur* layanan yang tersedia pada aplikasi Go-Jek adalah Go-Food, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Go-Jek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunaanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pembeli, restoran dan pihak ojek, pihak Go-Jek berkerja sama dengan Restoran tersebut. *Sistem* layanan ini adalah pembeli membuka *fitur Go-Food* pada aplikasi Go-Jek sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta menu dan harga

⁶ <https://blog.uajy.ac.id/tanyajawab/pengertian-gojek-menggunakan-indonesia>

makanan kemudian pembeli memilih menu makanan yang akan dipesan.

Ketika pelanggan sudah memilih menu makanan yang diinginkan, informasi kemudian terkirim ke *server* Go-Jek dan sistem informasi Go-Jek meneruskan informasi kepada *driver Go-jek* yang berada disekitar lokasi. Seketika itu, *Driver Go-Jek* menerima orderan, memesan makan yang dipesan dengan membayarkan terlebih dahulu pesanan tersebut. Setelah itu, *Driver* mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan. Dari jasa membelikan dan mengantarkan makanan tersebut, Go-Jek akan menerima *fee* dari jasa tersebut. *Fee* tersebut dihitung dari jarak per/km. Semakin jauh tempat tinggal pelanggan, semakin banyak *fee* yang harus diterima oleh *driver Gojek*. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam *fitur* layanan Go-Food terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual (restoran) melalui prantara pengemudi Go-Jek.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dan untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa Go-Food terdapat dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu (*akad ijarah*) dan (*akad qardh*). Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesannya ketempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut.

Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam.

Akad yang digunakan layanan Go-Food lebih dari satu, banyaknya transaksi modern yang menggunakan akad lebih dari satu akhir-akhir ini banyak yang menanyakan tentang multi akad. perbincangan dan perdebatan terkait dengan multi akad bukan tanpa sebab, pasalnya sejumlah hadist Nabi menunjukkan larangan terhadap multi akad.

Namun tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui jasa Go-food ini. Pertama, resiko bagi pembeli, di antaranya perubahan harga makanan dari pihak restoran, ketidak sesuaian makanan yang diterima dengan foto atau gambar pada aplikasi, waktu tibanya *driver* yang tidak pasti dengan sebab tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, resiko bagi *driver* di antaranya adalah respon pembeli apabila terjadi perubahan makanan yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya di aplikasi, pembatalan secara sepihak oleh pemesan dengan sebab tertentu bahkan dengan alasan yang tidak benar, *driver* membutuhkan antrian lama,

dan lain-lain. secara ekonomi hal itu merugikan *Driver Go-Food* karena telah membelikan makanan dan minuman yang konsumen pesan dengan menggunakan uang Pribadi mereka namun tidak ada ganti rugi yang ia dapatkan.

dari permasalahan tersebut. penulis tertarik untuk membahas salah satu layanan yang disediakan oleh PT Gojek yakni Go-food yang mana dari alur pemesanan makanan *via* online (*Go Food*) telah terjadi lebih dari satu akad, oleh karena itu penulis tergelitik dalam judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dalam Sistem GO-FOOD (Study Kasus Kantor Go-jek cabang Serang-banten)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang perlu diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akad Transaksi Jual beli dalam sistem *Go-Food* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi jual beli dalam sistem *Go-Food*?

C. Fokus Penelitian

Dari paparan Latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akad Transaksi Jual beli dalam sistem *Go-Food* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi jual beli dalam sistem *Go-Food*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Akad Transaksi Jual beli dalam sistem *Go-Food*.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual beli dalam sistem *Go-food*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian Skripsi ini dikemukakan beberapa Manfaat yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan yang lebih mengenai akad Transaksi Jual beli Dalam Sistem *Go-Food*

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hukum Islam terhadap transaksi Jual Beli Dalam sistem *Go-Food*

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang transaksi jual beli layanan jasa *Go-Food* khususnya pada aspek tinjauan hukum dan pelaksanaannya diantaranya :

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap akad jual beli mealui aplikasi Go-Food di kota surabaya* disusun oleh Ahmat Basori Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel (NIM C02214001)

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya tentang praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa go-food pada aplikasi go-jek di surabaya telah sesuai dengan hukum Islam adapun Terjadinya tidak adanya kesesuaian harga yang di aplikasi dengan harga yang ada di resto atau warung sehingga merugikan driver atau konsumen, maka harus ditanggung oleh pihak driver kecuali driver mengonfirmasikan seblum membelikan pesanannya karena menurut qoul ash khyiar majlis masih berlaku dalam jual beli melalui go-food.

2. Skripsi karya Lulu Dzewin Nuha, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online “Grabbike” (studi kasus di tangerang).*” Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dari pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwamekanisme akad yang dilaksanakan transportasi online *grabbike* di tangerang kota telah sesuai dengan hukum Islam, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Yaitu adanya dua orang yang bertransaksi, adanya ijab qobul, objek akad dan tujuan akad. Sedangkan dalam penerapan tarif jasa transportasi online *GrabBike* menurut hukum Islam sah karena menurut Ismail Nawawi dalam bukunya, praktik pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar dan jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal
3. Dalam beberapa Penelitian diatas ada beberapa persamaan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu skripsi karya Lulu Dzewin Nuha, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online “Grabbike” (studi kasus di tangerang).*” Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017 dari judul tersebut terdapat dua perumusan masalah yaitu

pertama Bagaimana syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food, yang kedua bagaimana prespektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa Go-Food. Sedangkan yang akan diteliti peneliti tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi Jual beli dalam sistem Go-Food. dan rumusan kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli dalam sistem Go-Food (study kasus kantor Go-jek Cabang Serang). Untuk persamaanya yaitu sama-sama meneliti perusahaan Go-jek tetapi berbeda tempat Kantor cabangnya dan tempat lokasi penelitiannya dan perbedaan peneltian terdahulu yaitu membahas penerapan tarif jasa transportasi online GrabBike, sedangkan yang skripsi yang akan ditelit membahas tentang bagaimana pelaksaaan transaksi go-food . Sebagaimana telah di jelaskan di latar belakang bahwasannya jasa Go-Food terdapat beberapa (multi akad) yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu (*akad ijarah*) dan (*akad qardh*). Dan akad jual beli tunai. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesanannya ketempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa,

sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam. Dan akad jual beli antara Driver dan penjual atau Rumah makan.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-bnda dan pihak lain yang menerimanya sesduai dengan pejanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati⁷

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai al-tijarah dan al-mubadalah*, jual beli merupakan suatu akad

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),h, 67-68

dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai: al-tijarah dan mubadalah sebagaimana Allah berfirman:

.....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”(QS. Fathir,29)

Para ahli Fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya. Untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Sebuah syarat dalam jual beli harus jelas dan tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya, dengan demikian. Tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran

⁸ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h, 65

muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.⁹

Untuk menghindari *mu'arat* setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengandemikian, kata al-bai' berarti jual beli.

Rukun Jual Beli Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. Shigat (Ijab qabul) .

⁹ Salah Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema insani, 2005), h, 373

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: Jual beli benda yang kelihatan, Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak sah

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (*kontan*), Salām pada awalnya berarti

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.¹⁰

Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Pengertian akad yang dikemukakan para ahli hukum Islam, memiliki kemiripan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata umum subekti memberikan pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012), h,1278

sesuatu hal, dua pihak yang saling mengikat janji tersebut berakibat timbulnya kewajiban oleh masing-masing untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain kedua pihak terikat oleh perikatan yang dibuat.

Syarat sahnya akad, antara yang diatur dalam *KHES* (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) perdata, tidak jauh berbeda. Suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan mereka yang membuat (ijab dan qabul). Bahwa untuk sahnya akad harus ada kecakapan pihak-pihak (*al-aidaini*), sahnya akad itu harus memuat kuaat hukum yang halal sebagai tujuan (*maudhu'al-aqdi*) suatu akad yang tidak memenuhi keabsahan menurut ketentuan yang telah ditentukan menyebabkan akad tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak pihak yang mempunyai kepentingan. Mengingat pentingnya pemahaman tentang syarat akad, maka masing-masing akan dibahas lebih lanjut¹¹.

Salah satu akad yang sering digunakan untuk bermumalah yaitu akad ijarah, ijarah dalam kamus bahas arab memiliki arti sewa, upah, jasa dan imbalan. *Ijarah* atau yang bisa disebut sewa menyewa banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan atau kebutuhan mereka yang biasanya dipakai dalam jangka waktu harian, bulanan dan tahunan.

¹¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: kencana, 2017), h. 01

Menurut pendapat malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Sedangkan menurut pandangan hanafiyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*research field*), yang mana penelitian ini menekankan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana penelliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di laukakan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.¹³

¹² Frank E, Vogel Samuel, *Hukum Keuangan Islam*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), h.255

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.09

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari objek yang diteliti, maka sumber data penelitian ini adalah *Driver* Go-Jek dan kantor Gojek, data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi.

b. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data diperoleh dari *driver* Go-Jek yang bekerja sama dengan kantor Go-Jek

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Pada umumnya, data sekunder berwujud data laporan yang tersedia. Sumber dari data sekunder bisa melalui majalah atau bulletin, kepustakaan, karya-karya, buku, internet atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *hybrid contract*. Di dalam penelitian hukum,

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Dalam metode ini, penulis ikut terlibat untuk mengamati kegiatan transaksi antara driver dan warung yang bekerja sama dengan kantor Go-Jek dan peneliti ikut terlibat juga sebagai konsumen.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Dalam metode wawancara, penulis mempersiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang sering disebut dengan wawancara berstruktur. Objek yang diwawancarai adalah *Driver* Go-Jek, warung dan konsumen.

digunakan untuk mengumpulkan data primer dan bahan hukum.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang sudah terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkannya. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik yang sifatnya analisa deskriptif,

yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti

I. Sistematika Penulisan Data

Untuk mempermudah pembahasan dan gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan penulisan ini secara menyeluruh sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Bab : *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti, *kedua* rumusan masalah yang disusun secara spesipik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti, *ketiga* tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun, *keempat*, mafaat penilitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, *kelima* kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaanya dengan skripsi ini, *keenam*, metode metode penlitian

memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan analisis tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dalam sistem Go-Food.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT GO-JEK

Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan Go-jek di serang banten yang meliputi sejarah singkat Go-jek, visis dan misis Go-jek, struktur organisasi PT Gojek, Gambaran Umum Fitur Go-Food .

BAB III : KAJIAN TEORITIS

Bab ketiga merupakan Landasan Teori mengenai akad jual beli dalam yakni terdiri dari empat sub, pertama berisi uraian tentang pengertian jual beli, Definisi Jual Beli Menurut para Ulama, syarat sah jual beli, rukun jual beli, sertamacam-macam jual bel, dasar hukum jual beli. kedua berisi uraian tentang pengertian akad, landasan Hukum akadd. Rukun dan syarat akad, sub bab ke tiga berisi tentang multi akad, pengertian multi akad, dasar hukum multi akad, macam-macam multi akad , empat ijarah dan Qardh , penegertian ijarah dan Qardh , dasa hukum ijarah dan Qardh , rukun, syarat ijarah dan qardh.

BAB IV : TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM SISTEM GO-FOOD

Bab Empat Berisi tentang pembahasan mengenai Analisis Data, bagaimana pelaksanaan pemesanan jual beli dalam sistem go-food dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di kantor Go-Jek cabang Serang).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi. Dua ide pokok yaitu kesimpulan dan saran.